



PENETAPAN
Nomor 311/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan tentang Dispensasi Kawin sebagai berikut:

NI MADE LINA OKTRIANI, perempuan, lahir di Denpasar, 11 Oktober 1976, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. WR. Supratman No. 60 A, Sumerta Kaja, Denpasar Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTU ANGGAR SATRIA KUSUMA, S.H.**, Advokat pada Kantor **ANGGAR KUSUMA & ASSOCIATES (AKA) Law Office** yang beralamat di Jl. Sedap Malam No. 152, Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register 1493/Daf/2021, tanggal 25 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Mei 2021 dibawah register perkara Nomor 311/Pdt.P/2021/PN.Dps dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu dari seorang anak perempuan yang bernama **NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN** yang lahir di Denpasar pada tanggal 13 Juli 2003, dari pasangan suami isteri **I MADE DWIARTAWAN** dan **NI MADE LINA OKTRIANI**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 311/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama I MADE DWIARTAWAN sudah sah bercerai sejak tahun 2011, dan hak asuh anak yang bernama NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN jatuh kepada Pemohon sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 259/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 04 Oktober 2011, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Pemohon memiliki Hak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Menikah untuk anak Pemohon yang bernama NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN ke Pengadilan Negeri Denpasar;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN**, lahir di Denpasar, 13 Juli 2003 (umur 18 tahun), dengan calon suaminya tersebut dibawah ini:

Nama : **I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA**

Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja, 1 Maret 2002

Umur : 19 tahun

Agama : Hindu

Alamat : Br. Munduk tengah, Desa Tista, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng

Selanjutnya disebut **CALON SUAMI**;

4. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan Calon Suaminya akan dilaksanakan di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Pernikahan tersebut dapat segera dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk Proses Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
5. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut menurut Undang – Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali SYARAT USIA bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta cukup lama, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan sekitar 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 311/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan anak Pemohon, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi-instansi terkait lainnya, akan tetapi dari pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng belum dapat melakukan pencatatan terhadap Perkawinan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun, karena saat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar anak Pemohon baru berumur 18 Tahun ;
8. Bahwa untuk Pencatatan Perkawinan baru bisa dilayani apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar yang memberikan **Ijin /Dispensasi Menikah** kepada anak Pemohon untuk melangsungkan Pernikahan dirumah calon suaminya di Br. Munduk, Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut segera bisa di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan segera diterbitkan Akta Perkawinan antara I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA dengan NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, saudara, dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan antara anak Pemohon dan calon suaminya untuk melakukan Pernikahan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana Perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas, maka terpenuhinya ketentuan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 7 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kota Denpasar, maka sudah patut dan benar Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
13. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Berdasarkan apa yang sudah Pemohon kemukakan tersebut di atas, kiranya Permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang berlaku, yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 311/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan *Ijin/Dispensasi Menikah* kepada NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN, perempuan lahir pada 13 Juli 2003 untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA, lahir di Singaraja pada tanggal 1 Maret 2004, dirumah calon suaminya di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut dapat segera dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk penerbitan Akta Perkawinan dan dokumen Kependudukan lainnya terkait dengan Perkawinan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ini yang ditunjukkan kepadanya untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA dengan NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN dan untuk mencatat didalam daftar administrasi kependudukan yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya tersebut, setelah permohonan dibacakan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti Surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan Asli, KTP atas nama Ni Made Lina Oktriani, tertanggal 21-09-2020, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga atas nama Ni Made Lina Oktriani, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli, permohonan salinan Putusan perceraian tertanggal 21 Mei 2021, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Perceraian No 51/C/2012 atas nama I Made Dwi Artawan dengan Ni Made Lina Oktriani, tertanggal 29 Pebruari 2012, diberi tanda **bukti P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 190/Ist.DS/2007 atas nama Ni Nyoman Leica Purnama Putri Artawan, tertanggal 12 Pebruari 2007, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Nyoman Leica Purnama Putri Artawan, tertanggal 16 Juni 2015, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ni Nyoman Leica Purnama Putri Artawan, tertanggal 08-01-2021, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli, KTP atas nama I Gede Herawan Putra, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan Asli, KTP atas nama Ni Putu Nana Wartini tertanggal 16-11-2017, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga atas nama I Gede Herawan Putra tertanggal 28-10-2014, diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 169/ist.Bsb/2006 atas nama atas nama I Gede Angga Pratama Putra, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi print out hasil USG kandungan Ni Nyoman Leica Purnama Putri Artawan diberi tanda **bukti P-12**;

Atas fotocopy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Wisnu Miasa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di Desa Tista, dan I Gede Angga adalah warga saksi;
- Bahwa Gede Angga dan orangtuanya dating kepada saksi, bermaksud mengurus rencana pernikahan dengan Ni Nyoman Leica anak dari Pemohon;
- Bahwa Ni Nyoman Leica baru berumur 18 tahun, oleh karena itu saksi meminta Gede Angga untuk mengurus ijin kawin dulu, sebab calon istrinya dibawah umur;
- Bahwa pada saat pengurusan itulah saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya Ni Nyoman Leica;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta cukup lama, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan anak Pemohon, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi-instansi terkait lainnya, akan tetapi dari pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng belum dapat melakukan pencatatan terhadap Perkawinan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan di Singaraja;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana Perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut;

2. Saksi Ni Made Diva Mentari Putri Artawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi anak yang ke dua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan, tujuannya mohon dispensasi nikah untuk adik saksi yang bernama Ni Nyoman Leica Purnama Putri Artawan;
- Bahwa Pemohon mohon dispensasi nikah tersebut, karena adik saksi tersebut, belum cukup umur untuk menikah, dimana usianya sekarang adalah 18 tahun;
- Bahwa calon suaminya bernama I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA;
- Bahwa alasan adik saksi harus segera menikah dengan calon suaminya tersebut, dikarenakan saat ini Ni Nyoman Leica sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan di Singaraja;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana Perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 311/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon selaku ibu dari Anak Ni Nyoman Leica juga menyatakan menyadari jika anaknya tersebut masih dibawah umur, namun karena anak Pemohon tersebut sudah hamil, maka jalan terbaik adalah menikahkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Ijin Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN, yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dengan I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA, yang rencananya akan dilangsungkan di Desa Tista, Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perubahan dalam Pasal 7, menyebutkan:

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
3. *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
4. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat*



(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yang didukung dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN, lahir pada tanggal 13 juli 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 190/IST.DS/2007, (Bukti P-5), dengan demikian usianya sekarang adalah 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut, hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, yang bernama I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA, secara Agama Hindu yang rencananya akan dilangsungkan di Singaraja;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui pada pokoknya perkawinan tersebut akan dilaksanakan, sebab adanya alasan mendesak yaitu NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur dengan lengkap syarat-syarat dan tatacara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2009, disebutkan Hakim mengadili permohonan berdasarkan azas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;



- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan azas-azas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan dengan memperhatikan *alasan mendesak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat karena *alasan mendesak*, dimana NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN telah hamil, dimana calon suami dan kedua orang tua telah sepakat untuk menikahkan mereka, maka untuk kepentingan terbaik calon bayi dan kepentingan terbaik calon ibu, maka keputusan menikahkan kedua anak tersebut adalah keputusan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, oleh karena salah satu calon pengantin masih dibawah usia 19 tahun, maka kepada NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN, harus mendapatkan ijin Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka untuk memproses pendaftaran perkawinan anak NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN yang baru berumur 18 Tahun tersebut, perlu dikeluarkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang mendesak tersebut, dan dengan adanya pernyataan didepan persidangan tentang kesiapan mental dan kondisi psikologis Anak serta kesanggupan Pemohon sebagai orang tua untuk membimbing anak dalam membangun kehidupan rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mendapatkan Dispensasi Kawin, adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA 5 Tahun 2019, Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Anak NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN dan I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA, tentang tantangan di dalam membangun rumah tangga, dan tanggung jawab menjaga kerukunan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka dalil dalam petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi yang berwenang untuk mencatat didalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk hal itu, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, serta untuk lebih memperkuat penetapan ini, maka petitum point 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk peradilan volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin/Dispensasi Menikah kepada NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN, perempuan lahir pada 13 Juli 2003 untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA, lahir di Singaraja pada tanggal 1 Maret 2004, di rumah calon suaminya di Desa Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut dapat segera dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk penerbitan Akta Perkawinan dan dokumen Kependudukan lainnya terkait dengan Perkawinan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ini yang ditunjukkan kepadanya untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara I GEDE ANGGA PRATAMA PUTRA dengan NI NYOMAN LEICA PURNAMA PUTRI ARTAWAN dan untuk mencatat didalam daftar administrasi kependudukan yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jumat, tanggal 4 Juni 2021**, oleh kami **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di hadapan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Gede Putra Astawa, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses. | Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 3. Biaya penggandaan berkas | Rp 15.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah..... | <u>Rp 125.000,-</u> |



Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Juni 2021 Nomor 311/Pdt.P/2021/PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Pemohon (**PUTU ANGGAR SATRIA KUSUMA, S.H**) pada Hari : **Jumat, Tanggal 4 Juni 2021 ;**

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

NIP. 19700305 199103 2.001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 10.000,-
- Upah tulis Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 16.000,-

(enam belas ribu rupiah)